

Pengaruh Tingkat Hunian Hotel dan Inflasi Terhadap Penerimaan Pajak Hotel

Dinni Febri Prasettany¹, Siti Nuridah², Emy Setyawati Melati Putri³

^{1,2,3} Universitas Pertiwi, Indonesia

E-mail: 21110045@pertiwi.ac.id¹, siti.nuridah@gmail.com², emy.putri@pertiwi.ac.id³

Article History:

Received: 08 Juli 2025

Revised: 01 September 2025

Accepted: 20 September 2025

Keywords: *Tingkat Hunian Hotel, Inflasi, Pajak Hotel.*

Abstract: *Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat hunian hotel dan inflasi terhadap penerimaan pajak hotel variabel independen dalam penelitian ini adalah tingkat hunian hotel dan inflasi, variabel dependen dalam penelitian ini adalah penerimaan pajak hotel. Pajak hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan dan peristirahatan. Populasi penelitian menggunakan lembaga pemerintah non-kemertian (BPS) dan lembaga pemerintah daerah (BPD). Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Pemilihan sampel menggunakan metode Fixed Effect menggunakan data Eviews 10, dan diperoleh jumlah sampel sebanyak 48 sampel. Data yang digunakan adalah data sekunder yaitu data runtun waktu (time series) untuk periode tahun 2020-2024. Berdasarkan hasil analisis diketahui, menunjukkan bahwa tingkat hunian hotel bintang berpengaruh terhadap pajak hotel dengan nilai signifikansi sebesar $(0.0000 < 0.05)$. Tingkat hunian hotel non-bintang tidak berpengaruh terhadap pajak hotel dengan nilai signifikansi sebesar $(0.0058 > 0.05)$. Sedangkan secara simultan komponen stimulus yang diukur dengan variabel tingkat hunian hotel bintang, hotel non-bintang, dan inflasi berpengaruh terhadap penerimaan pajak hotel.*

PENDAHULUAN

Pajak dapat dikatakan sebagai iuran yang sifatnya memaksa dan dibayar oleh rakyat kepada kas negara dengan tidak menerima manfaat timbal balik yang dapat dilihat secara langsung dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Siti Resmi, 2019:1). Berdasarkan UU No. 28 tahun 2009 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak hotel merupakan pajak untuk pelayanan yang diberikan oleh hotel, pajak ini termasuk dalam Pendapatan Asli Daerah sebagai pajak daerah (Triwinarso, Susianti, dan Giovani Putri Leda, 2022).

Industri pariwisata merupakan salah satu sektor strategis dalam perekonomian Indonesia, dengan kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Bujung, Rotinsulu, dan Niode, 2019). Salah satu indikator penting dalam sektor ini adalah Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel, Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel adalah jumlah kamar yang telah disewakan atau dihuni dibandingkan dengan jumlah kamar yang

tersedia di hotel tersebut. Tingkat Penghunian Kamar Hotel maupun Inflasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak hotel di Jawa Barat. Tingkat Penghunian yang tinggi, yang berarti lebih banyak kamar yang terisi, akan meningkatkan pendapatan hotel secara keseluruhan, yang pada gilirannya akan menaikkan jumlah pajak hotel yang dibayarkan (Anggrainy dan Fransisca, 2023).

Tabel 1.1 Tingkat Penghunian Kamar Hotel di Jawa barat Tahun 2020-2024

Tahun	Hotel Bintang	Hotel Non-Bintang	Inflasi	Pajak Hotel
2020	36,22%	20,01%	0,52	Rp. 1,585,937,678,852.00
2021	39,58%	19,54%	0,46	Rp. 1,841,686,983,386.00
2022	51,11%	24,47%	6,04	Rp. 2,196,858,077,066.00
2023	50,94%	23,22%	2,48	Rp. 2,454,131,964,573.00
2024	51,37%	22,89%	1,64	-

Sumber : Badan Pusat Statistik, Bapenda

Berdasarkan tabel menunjukkan perubahan signifikan dalam tingkat penghunian kamar hotel, baik pada kategori hotel bintang maupun hotel non bintang, mengindikasikan adanya pengaruh faktor eksternal dan internal terhadap industri perhotelan. Tingkat penghunian hotel bintang mengalami kenaikan signifikan. Sementara itu, tingkat penghunian hotel non bintang cenderung mengalami sedikit penurunan dari 20,01% dan pada tahun 2024 menjadi 22,89%, setelah sempat meningkat pada tahun 2022. Data ini mencerminkan dinamika pasar, perubahan preferensi wisatawan, dan dampak dari pandemi COVID-19. Kemudian inflasi menunjukkan pola fluktuatif, dengan kenaikan signifikan pada tahun 2022 sebesar 6,04%, yang kemudian di tahun 2024 menurun hingga 1,64%. Fluktuasi ini menjadi faktor yang perlu diperhatikan dalam menganalisis daya beli masyarakat dan implikasinya terhadap sektor pariwisata.

Di sisi lain, kontribusi sektor perhotelan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) melalui pajak hotel menunjukkan peningkatan pada tahun 2020 dari Rp 1,585 triliun dan pada tahun 2023 menjadi Rp 2,454 triliun. Meskipun mengalami pertumbuhan, laju kenaikan pajak cenderung melambat, yang kemungkinan disebabkan oleh perubahan pola konsumsi wisatawan dan efisiensi operasional pelaku industri. Penurunan laju kenaikan ini menandakan perlunya strategi kebijakan yang lebih adaptif untuk memaksimalkan kontribusi sektor perhotelan terhadap perekonomian daerah.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti ingin meneliti Pengaruh Tingkat Hunian Hotel dan Inflasi Terhadap Penerimaan Pajak Hotel. Penelitian sebelumnya telah dilakukan oleh Lim dan Sandra (2016) dibuktikan melalui penelitiannya tentang “Pengaruh Jumlah Wisatawan, Jumlah Hotel dan Laju Inflasi Terhadap Penerimaan Pajak Hotel” hasil variabel jumlah wisatawan dan laju inflasi tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak hotel. Kemudian penelitian oleh Jariah dan Muzdalifah (2023) berjudul “Pengaruh Jumlah Wisatawan, Tingkat Hunian Hotel, dan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Terhadap Penerimaan Pajak Hotel Kota Banjarmasin” menjelaskan bahwa hasil jumlah wisatawan, tingkat penghunian hotel dan pengeluaran konsumsi rumah tangga berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak hotel di kota Banjarmasin.

Kebaruan penelitian ini karena berfokus pada area dan periode waktu yang belum banyak diteliti sebelumnya. Sebagian besar penelitian sebelumnya berfokus pada kota tertentu seperti Yogyakarta dan Manado serta masa sebelum pandemi COVID-19. Penelitian ini, dengan menganalisis data dari Jawa Barat dari tahun 2020 hingga 2024, akan memberikan wawasan baru mengenai dinamika penghasilan pajak dari sektor perhotelan di masa pandemi dan pasca pandemi.

Berdasarkan latar belakang masalah dan penelitian sebelumnya yang telah diuraikan, maka dengan ini peneliti akan melakukan sebuah penelitian yang berjudul **“Pengaruh Tingkat Hunian Hotel dan Inflasi Terhadap Penerimaan Pajak Hotel”**.

LANDASAN TEORI

Pajak

Sesuai Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh individu atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, dan digunakan untuk keperluan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (www.pajak.go.id, 2022).

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitra, S. H. dalam Siti Resmi (2019:1) mendefinisikan, “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Menurut S.I. Djajadiningrat dalam Siti Resmi (2019:1) menjelaskan, “Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.”

Menurut Siti Resmi (2019:3), terdapat dua fungsi pajak yaitu, fungsi budgetair (sumber keuangan negara) dan fungsi regularend (pengatur). Menurut Siti Resmi (2019:10–11), mengemukakan bahwa dalam memungut pajak dikenal beberapa sistem pemungutan, yaitu *Official Assesment System*, *Self Assesment System*, dan *With Holding System*.

Tingkat Hunian Hotel

Tingkat Penghunian Hotel merupakan perbandingan presentase antara jumlah malam kamar yang tersedia dan jumlah malam kamar yang terjual dalam jangka waktu tertentu. Indikator ini menunjukkan tingkat pemanfaatan kapasitas dan tingkat permintaan terhadap jasa akomodasi dari wisatawan (Serly, 2024).

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat penghunian kamar disektor pariwisata dan perhotelan, yaitu fasilitas hotel, kualitas pelayanan, kepuasan pelanggan, promosi, dan harga (Rika Widianita, 2023 dalam Yoita, Nursyifa, 2020).

Adapun fungsi tingkat penghunian kamar hotel adalah memberikan gambaran tentang jumlah kamar gratis yang digunakan oleh pelanggan selama jangka waktu tertentu serta menunjukkan apakah kamar yang tersedia diminati oleh pelanggan yang datang dan memenuhi kebutuhan pelanggan sebagai berikut (Rika Widianita, 2023).

Rumus perhitungan tingkat hunian hotel :

$$\text{Tingkat Hunian Hotel} = \frac{\text{Jumlah kamar terisi}}{\text{Jumlah kamar tersedia}} \times 100\%$$

Inflasi

Menurut Yesi et al. (2014) dalam Sukirno (2012:340) inflasi adalah ketika harga ekonomi suatu negara meningkat secara konsisten. Harga konsumen berbagai komoditas digunakan untuk menghitung tingkat inflasi. Bahan makanan, makanan jadi, perumahan, pakaian, kesehatan, pendidikan, dan transportasi adalah beberapa komoditas tersebut. Kemampuan satuan moneter untuk membeli barang atau jasa disebut tingkat daya beli umum, dan tingkat ini berkorelasi terbalik dengan harga barang atau jasa yang menjadi pertukarannya.

Jenis inflasi berdasarkan tingkat keparahan yaitu inflasi ringan, kenaikan harga di bawah 10% per tahun, masih dapat dikendalikan dan tidak terlalu mengganggu ekonomi. Inflasi sedang, kenaikan harga antara 10-30% per tahun, mulai mempengaruhi daya beli masyarakat. Inflasi berat, kenaikan harga antara 30-100% per tahun, sangat mengganggu aktivitas ekonomi. Hiperinflasi, kenaikan harga lebih dari 10% per tahun, menyebabkan ketidakstabilan ekonomi dan kepercayaan terhadap mata uang hilang (Swawikanti, 2025).

Inflasi memiliki dampak negatif dan dampak positif bagi negara serta masyarakat luas. Dampak inflasi negatif yaitu penurunan daya beli masyarakat, ketidakpastian ekonomi, ketimpangan ekonomi, nilai tabungan menurun, serta kesulitan dunia usaha. Dampak inflasi positif ialah mendorong investasi, meningkatkan produksi, dan mendorong inovasi (Swawikanti, 2025).

Pajak Hotel

Menurut Rumimpunu (2021) dalam Siahaan, Marihot P (2013) pajak hotel merupakan layanan penyedia jasa penginapan atau istirahat termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gabuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kost dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

Objek pajak hotel adalah pelayanan yang dibayar oleh hotel untuk menyediakan kemudahan dan kenyamanan, seperti fasilitas olahraga dan hiburan. Menurut Pratiwi (2023) adapun objek pajak hotel, yaitu fasilitas penginapan, pelayanan tambahan, fasilitas olahraga dan hiburan eksklusif untuk tamu hotel, serta jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel. Sedangkan yang bukan objek pajak hotel sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2), yaitu jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah, jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya, jasa tempat tinggal dipusat pendidikan atau kegiatan keagamaan, jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan dan panti sosial lainnya yang sejenis, jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum. (Lembaran dan Republik, 2007). Pratiwi (2023) Subjek Pajak Hotel merupakan orang atau badan yang membayar untuk layanan hotel. Wajib Pajak Hotel merupakan pengusaha hotel, individu

atau badan apapun yang melakukan usaha di bidang jasa penginapan dalam lingkungan bisnis atau pekerjaannya, dianggap wajib pajak.

Adapun hukum yang mendasari pemungutan pajak hotel adalah Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Daerah (Perda) Kota Bekasi Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel, Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang pajak daerah, serta UU HKPD No 1 Tahun 2022 tentang Pajak Hotel. Menurut Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah, tarif pajak untuk layanan perhotelan ialah 10%. Jumlah yang harus dibayar untuk pajak ini dapat dihitung dengan mengalikan dasar pengenaan pajak dengan tarif pajak hotel harus dilakukan saat layanan perhotelan dibayarkan (Wahyudin dan Kalalo, 2024).

Pengaruh Tingkat Hunian Hotel Terhadap penerimaan Pajak Hotel

Hipotesis ini didukung dengan penelitian Jariah dan Muzdalifah (2023) yang menyatakan bahwa tingkat hunian hotel tidak berpengaruh dan memiliki hubungan negatif terhadap penerimaan pajak hotel. Hal ini disebabkan oleh fluktuasi yang tidak linier dalam tingkat hunian hotel di kota banjarmasin. Namun ada juga penelitian yang menemukan hasil berbeda oleh Anggrainy dan Fransisca (2023), menemukan bahwa variabel tingkat hunian hotel mempunyai kontribusi signifikan terhadap variabel penerimaan pajak hotel. Kondisi bulan tertentu, seperti low season dan high season juga dapat menentukan tingkat hunian hotel. Tentu saja banyak wisatawan akan mengunjungi daerah yang dekat dengan tempat wisata pada saat peak season, yang akan berdampak pada tingkat hunian kamar hotel di dekat tempat wisata tersebut.

Pengaruh Inflasi Terhadap Penerimaan Pajak Hotel

Menurut penelitian Yesi et al. (2014) tingkat inflasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak hotel, inflasi yang tinggi dapat mengurangi daya beli masyarakat, menghambat investasi, dan meningkatkan ketidakpastian ekonomi. Sehingga masyarakat tidak terlalu sering menggunakan jasa penginapan karena menginap di hotel bukanlah sesuatu yang penting. Kemudian hasil yang sama dikemukakan oleh Lim dan Sandra (2016) bahwa inflasi tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak hotel, dan pernyataan dari Wulandari, Betri Sirajuddin, Icha Fajriani (2015) yang menyatakan inflasi tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak hotel.

Pengaruh Tingkat Hunian Hotel dan Inflasi Terhadap Penerimaan Pajak Hotel

Hipotesis ini menyatakan bahwa tergantung pada seberapa tinggi atau rendah tingkat hunian kamar hotel, pendapatan hotel akan bervariasi. Semakin banyak kamar hotel yang terisi, semakin banyak pendapatan yang diperoleh hotel. Dengan meningkatnya pendapatan ini, besarnya pajak yang dibayarkan oleh hotel juga akan meningkat. Berdasarkan teori yang didukung oleh Ginting (2022) menunjukkan bahwa tingkat hunian hotel berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak hotel. Kemudian variabel inflasi terhadap penerimaan pajak hotel tidak berpengaruh (S, 2017).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian dasar dengan pendekatan kuantitatif. Alasan menggunakan pendekatan kuantitatif karena variabel yang diamati dapat diidentifikasi serta data sekunder yang menggunakan deret berkala (time series) atau data runtun waktu empat tahun yaitu tahun 2020-2024. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

dokumentasi, metode dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder berupa data tingkat hunian hotel dan inflasi di Badan Pusat Statistik (BPS) www.bps.go.id/id. Dalam penelitian ini, yang akan dijadikan objek penelitian adalah Tingkat hunian hotel dan Inflasi, sebagai variabel independen dan Penerimaan pajak hotel sebagai variabel dependen. Untuk memenuhi data yang penulis butuhkan, maka penulis melakukan penelitian pada lembaga pemerintah non kementerian dan lembaga pemerintah daerah tahun 2020-2024.

Penulis menggunakan pendekatan Purposive Sampling, populasi dalam penelitian ini adalah Badan Pusat Statistik (BPS) lembaga pemerintah non kementerian tahun 2020-2024. Adapun sampel pada penelitian ini harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Pajak Hotel di Kota Bekasi periode tahun 2020-2024
- b. Tingkat Hunian Hotel terdiri dari hotel berbintang dan hotel non bintang
- c. Inflasi yang ada di provinsi Jawa Barat periode 2020-2024, terdiri dari indeks harga saham.

Metode analisis yang akan digunakan pada penelitian ini yaitu uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik, uji hipotesis. Uji asumsi klasik yang digunakan yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi. Sedangkan uji hipotesis yang digunakan ialah uji parsial (Uji t), uji simultan (Uji F) serta uji koefisien (R²).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 1.2 Hasil Analisis Deskriptif


	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Hotel Bintang	48	1,63	6,24	3,82	1,25
Hotel Non-Bintang	48	0,88	2,97	1,83	0,56
Inflasi	48	0,02	0,73	0,185	0,186
Pajak Hotel	48	10,85	11,47	11,20	0,15

(Sumber: Hasil Output Data Eviews)

Hasil statistik deskriptif diatas, bahwa untuk variabel dependen Pajak Hotel menunjukkan nilai minimum sebesar 10,85 pada tahun 2020. Nilai maximum sebesar 11,47 pada tahun 2023. Serta rata-rata nilai Pajak Hotel sebesar 11,20. Variabel independen hotel bintang memiliki nilai minimum sebesar 1,63 yaitu pada tahun 2020 dan nilai maximum hotel bintang pada tahun 2024 sebesar 6,24. Serta nilai rata-rata hotel bintang adalah sebesar 3,82. Variabel hotel non-bintang memiliki nilai minimum 0,88 yang terdapat pada tahun 2021 dan nilai maximum sebesar 2,97 yang terdapat pada tahun 2022. Serta dengan nilai rata-rata hotel non-bintang adalah sebesar 1,83. Variabel inflasi memiliki nilai minimum 0,02 yaitu inflasi terjadi pada tahun 2020 dan nilai maximum inflasi terjadi pada tahun 2023 sebesar 0,73. Serta nilai rata-rata inflasi adalah sebesar 0,185. Kemudian standar deviasi inflasi adalah sebesar 0,186.

Uji Normalitas

Grafik 1.1 Uji Normalitas



(Sumber : Hasil Output Data Eviews)

Dengan melihat grafik histogram dan uji statistik jarque bera (JB-Test) berdasarkan 4.2 uji normalitas, dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal jika nilai probabilitasnya lebih besar dari 0.05, yaitu $0,195802 > 0.05$.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 1.3 Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: Glejser

F-statistic	1.332143	Prob. F(3,44)	0.2761
Obs*R-squared	3.996725	Prob. Chi-Square(3)	0.2618
Scaled explained SS	3.880297	Prob. Chi-Square(3)	0.2747

Test Equation:

Dependent Variable: ARESID

Method: Least Squares

Date: 06/10/25 Time: 12:41

Sample: 1 48

Included observations: 48

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.033853	0.008714	3.884937	0.0003
HOTEL_BINTANG	0.014253	0.010797	1.320076	0.1936
HOTEL_NONBINTANG	-0.036455	0.022294	-1.635155	0.1092
INFLASI	0.004033	0.015951	0.252822	0.8016
R-squared	0.083265	Mean dependent var		0.021205
Adjusted R-squared	0.020760	S.D. dependent var		0.016950
S.E. of regression	0.016773	Akaike info criterion		-5.258405
Sum squared resid	0.012379	Schwarz criterion		-5.102472
Log likelihood	130.2017	Hannan-Quinn criter.		-5.199478
F-statistic	1.332143	Durbin-Watson stat		0.716615
Prob(F-statistic)	0.276078			

(Sumber: Hasil Output Data Eviews)

Berdasarkan pada tabel 4.3 dapat dilihat dari nilai Prob chi square (3) memiliki nilai sebesar 0.2618 yaitu p-value \geq dari 0.05 maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada gejala heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi

Tabel 1.4 Uji Autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic	23.42160	Prob. F(2,42)	0.4260
Obs*R-squared	25.30834	Prob. Chi-Square(2)	0.4100

Test Equation:

Dependent Variable: RESID

Method: Least Squares

Date: 06/10/25 Time: 12:41

Sample: 1 48

Included observations: 48

Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
HOTEL_BINTANG	-0.004056	0.012937	-0.313529	0.7554
HOTEL_NONBINTANG	0.001246	0.026478	0.047043	0.9627
INFLASI	0.003068	0.018913	0.162240	0.8719
C	0.011407	0.010917	1.044927	0.3020
RESID(-1)	0.884657	0.151820	5.826999	0.0000
RESID(-2)	-0.171083	0.166274	-1.028922	0.3094
R-squared	0.527257	Mean dependent var		1.04E-15
Adjusted R-squared	0.470978	S.D. dependent var		0.027322
S.E. of regression	0.019873	Akaike info criterion		-4.882481
Sum squared resid	0.016587	Schwarz criterion		-4.648581
Log likelihood	123.1795	Hannan-Quinn criter.		-4.794090
F-statistic	9.368641	Durbin-Watson stat		1.609015
Prob(F-statistic)	0.000005			

(Sumber: Hasil Output Data Eviews)

Berdasarkan tabel *Breusch-Godfrey* (BG) menunjukkan bahwa tidak ada autokorelasi, dengan nilai Prob *Chi Square* (2) lebih besar dari 0,05, yaitu 0.4100. Nilai 1.609015 diperoleh berdasarkan tabel Durbin Watson. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak ada korelasi internal.

Uji t

Dengan ($n = 48$) pengamatan dan ($k = 3$) variabel independen, tingkat kebebasan degree of freedom ($df = n - k - 1$) yaitu $48 - 3 - 1 = 44$, dengan tingkat signifikansi 0.05, maka tabel adalah 1.68023. Berdasarkan penjelasan diatas maka didapat hasil hipotesis sebagai berikut :

- Hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah Hotel Bintang berpengaruh terhadap Pajak Hotel. Hasil uji statistik menunjukkan bahwa nilai probabilitas lebih kecil dari tingkat signifikansi ($0.0000 < 0.05$), sehingga dapat disimpulkan bahwa Hotel Bintang berpengaruh terhadap Pajak Hotel. Berdasarkan hasil pengujian diatas dapat disimpulkan H1 yang menyatakan bahwa Hotel Bintang berpengaruh terhadap Pajak Hotel, diterima.
- Hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah Hotel Non-Bintang berpengaruh terhadap Pajak Hotel. Hasil uji statistik menunjukkan hasil probabilitas lebih besar dari tingkat signifikansi

(0.0058 > 0.05), Sehingga dapat disimpulkan bahwa Hotel Non-Bintang tidak berpengaruh terhadap Pajak Hotel. Berdasarkan hasil pengujian diatas dapat disimpulkan H2 yang menyatakan bahwa hotel non-bintang berpengaruh terhadap Pajak Hotel. ditolak.

- c. Hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah Inflasi berpengaruh terhadap Pajak Hotel. Hasil uji statistik menunjukkan bahwa nilai probabilitas lebih besar dari tingkat signifikansi (0.0000 > 0.05), sehingga dapat disimpulkan bahwa Inflasi tidak berpengaruh terhadap Pajak Hotel. Berdasarkan hasil pengujian diatas dapat disimpulkan H3 yang menyatakan bahwa Inflasi berpengaruh terhadap Pajak Hotel. ditolak.

Uji F

Tabel 1.5 Hasil Analisis Uji F dan Koefisien Determinasi

Dependent Variable: PAJAK_HOTEL
Method: Least Squares
Date: 06/10/25 Time: 12:37
Sample: 1 48
Included observations: 48

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
HOTEL_BINTANG	0.183773	0.018177	10.11004	0.0000
HOTEL_NONBINTANG	-0.108969	0.037534	-2.903245	0.0058
INFLASI	-0.127409	0.026854	-4.744474	0.0000
C	10.74299	0.014670	732.2996	0.0000
R-squared	0.968149	Mean dependent var		11.20064
Adjusted R-squared	0.965978	S.D. dependent var		0.153094
S.E. of regression	0.028238	Akaike info criterion		-4.216611
Sum squared resid	0.035086	Schwarz criterion		-4.060677
Log likelihood	105.1987	Hannan-Quinn criter.		-4.157683
F-statistic	445.8172	Durbin-Watson stat		0.364792
Prob(F-statistic)	0.000000			

(Sumber: Hasil Output Data Eviews)

Berdasarkan tabel 4.6, hasil regresi data model *Fixed Effect* menunjukkan bahwa nilai *p-value* F-statistik < 0.05 atau sama dengan 0.000000 < 0.05, yang menunjukkan bahwa Pajak Hotel, sebagai variabel dependen, dipengaruhi secara bersama-sama oleh variabel independen Hotel Bintang, Hotel Non-Bintang, dan Inflasi.

Uji koefisien determinasi (R²)

Dalam penelitian ini menunjukkan nilai Adjusted R-Square. Nilai Adjusted R-Square dari model regresi digunakan untuk menunjukkan seberapa baik variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen. Semua variabel independen mampu menjelaskan variasi 96.5978% dari variabel dependen, menurut tabel 4.6, karena koefisien determinasi dari R² yang disesuaikan adalah 0,965978, atau 96.5978%.

Pengaruh Tingkat Hunian Hotel terhadap penerimaan Pajak Hotel

Hipotesis pertama yang mengatakan bahwa Hotel Bintang berpengaruh terhadap Pajak Hotel adalah dapat diterima, hal itu dapat terlihat dari hasil probabilitas lebih kecil dari tingkat signifikansi (0.0000 < 0.05) dengan (koefisien 0,1837 : p = 0.0000). Hal ini menunjukkan bahwa

tingkat hunian hotel bintang berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak hotel, yang cenderung memiliki tarif pajak lebih tinggi, berkontribusi signifikan terhadap penerimaan pajak.

Hal ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Vidya Dwi Anggitasari Aliandi, Herniwati Retno Handayani (2013) serta Ribka T. L Rumimpunu (2021) yang menyatakan bahwa Tingkat Hunian Hotel Bintang berpengaruh pada penerimaan Pajak Hotel.

Kemudian Hotel Non-Bintang berpengaruh terhadap Pajak Hotel terlihat dari hasil probabilitas lebih besar dari tingkat signifikansi ($0.0058 > 0.05$) dengan (koefisien -0.1089 : $p = 0.0058$). Hal ini menunjukkan bahwa tingkat hunian hotel non-bintang berpengaruh negatif signifikan terhadap penerimaan pajak hotel, yang cenderung mengurangi kontribusi penerimaan pajak. Hal ini disebabkan oleh tarif yang lebih rendah dan kemungkinan bahwa hotel non-bintang tidak mengumpulkan pajak dengan cukup efektif.

Hal ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Nur Ainun Jariah, Muzdalifah (2023) menyatakan bahwa Tingkat Hunian Hotel Non-Bintang tidak berpengaruh pada penerimaan Pajak Hotel.

Pengaruh Inflasi terhadap penerimaan Pajak Hotel

Hipotesis kedua yang mengatakan bahwa Inflasi berpengaruh terhadap Pajak Hotel adalah ditolak, hal itu dapat terlihat dari hasil probabilitas lebih besar dari tingkat signifikansi ($0.0000 > 0.05$). Wulandari, Betri Sirajuddin, Icha Fajriana (2015) menyatakan bahwa inflasi masyarakat tidak terlalu sering menggunakan jasa penginapan karena menginap di hotel bukanlah sesuatu yang bersifat pokok. Bagi sebagian orang yang mungkin memiliki kepentingan pribadi yang mengharuskan mereka untuk menginap di hotel, laju inflasi tidak akan mempengaruhi mereka untuk tidak menggunakan jasa penginapan ini, dan bagi orang dengan pendapatan tinggi juga tidak akan merasa keberatan jika harus menggunakan jasa penginapan pada saat terjadinya inflasi.

Hal ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Daniel Victory P, Banatul Hayati (2020) yang menyatakan bahwa variabel Inflasi tidak berpengaruh pada penerimaan Pajak Hotel. serta Octavia Lim, Amelia Sandra, S.E.,AK., M.Si., M.AK. menyebutkan hal yang bahwa Inflasi tidak berpengaruh pada penerimaan Pajak Hotel. Namun bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lely Suryani, Andini Silvia Putri Sudarsono (2024) yang menyatakan bahwa Inflasi berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Hotel.

Pengaruh Tingkat Hunian Hotel dan Inflasi terhadap penerimaan Pajak Hotel

Berdasarkan hasil uji F pada tabel 4.6, didapat nilai p-value F-statistik < 0.05 atau sama dengan $0.000000 < 0.05$, yang memiliki arti bahwa variabel independen yaitu Tingkat Hunian Hote, dan Inflasi secara simultan berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Hotel. Tingkat Hunian Hotel dan Inflasi menunjukkan kapasitas industri perhotelan untuk menarik pelanggan, sementara inflasi menunjukkan kestabilan ekonomi yang mendorong daya beli masyarakat.

Hal ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Daniel Victory P, Banatul Hayati (2020) yang menyatakan bahwa secara simultan Tingkat Hunian Hotel, dan Inflasi berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Hotel.

KESIMPULAN

Berdasarkan temuan penelitian dan diskusi yang dilakukan tentang Pengaruh Tingkat Hunian Hotel dan Inflasi terhadap Penerimaan Pajak Hotel tahun 2020-2024. Maka dapat disusun kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil pengujian untuk variabel tingkat hunian hotel, hotel bintang berpengaruh terhadap pajak hotel. Hal ini didukung oleh uji statistik yang menunjukkan nilai probabilitas ($0.0000 < 0.05$), mengindikasikan bahwa peningkatan tingkat hunian hotel bintang secara signifikan dan positif berkontribusi pada peningkatan penerimaan pajak hotel. Kontribusi ini kemungkinan besar disebabkan oleh tarif pajak yang lebih tinggi pada hotel bintang. Kemudian tingkat hunian hotel non-bintang, tidak berpengaruh terhadap pajak hotel. Hasil uji statistik menunjukkan nilai probabilitas ($0.0058 > 0.05$), berarti tingkat hunian hotel non-bintang tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak hotel.
2. Hasil pengujian untuk variabel inflasi adalah inflasi berpengaruh terhadap pajak hotel ditolak. Dengan nilai probabilitas ($0.0000 > 0.05$), bahwa inflasi tidak secara signifikan memengaruhi penerimaan pajak hotel. Hal ini konsisten dengan pandangan bahwa menginap di hotel bukanlah kebutuhan pokok, dan bagi segmen masyarakat tertentu (misalnya, dengan pendapatan tinggi atau kepentingan mendesak), laju inflasi tidak menjadi penghalang untuk menggunakan jasa penginapan.
3. Hasil pengujian simultan untuk variabel tingkat hunian hotel dan inflasi adalah hasil uji F menunjukkan nilai p-value F-statistik ($0.000000 < 0.05$), menegaskan bahwa kombinasi variabel independen ini secara bersama-sama memiliki dampak signifikan terhadap pajak hotel. Hal ini mencerminkan bahwa kapasitas industri perhotelan untuk menarik pelanggan tingkat hunian dan stabilitas ekonomi yang mendorong daya beli masyarakat inflasi secara kolektif memengaruhi pendapatan pajak dari sektor perhotelan.

DAFTAR REFERENSI

- Anggrainy, Dinna, dan Septiani Fransisca. 2023. "Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Hotel (Studi Kasus: Hotel Santika Radial Palembang)." *Jurnal Media Akuntansi (Mediasi)* 5(2):250–63. doi: 10.31851/jmediasi.v5i2.11347.
- Bujung, Falery Ester, Debby Ch. Rotinsulu, dan Audie. O. Niode. 2019. "Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan dan Tingkat Hunian Hotel terhadap Penerimaan Sektor Pariwisata Sulawesi Utara." *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* 19(03):140–48.
- Ginting, R. R. 2022. "Pengaruh Jumlah Wisatawan, Inflasi, Dan Tingkat Hunian Hotel Terhadap Penerimaan Pajak Hotel Di Kota Yogyakarta Periode 2017 – 2020." (2007):9–42.
- Jariah, Nur Ainun, dan Muzdalifah. 2023. "Pengaruh Jumlah Wisatawan, Tingkat Hunian Hotel, dan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga terhadap Penerimaan Pajak Hotel Kota Banjarmasin." *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam* VIII(I):1–19.
- Lim, Octavia, dan Amelia Sandra. 2016. "PENGARUH JUMLAH WISATAWAN, JUMLAH HOTEL DAN LAJU INFLASI TERHADAP PENERIMAAN PAJAK HOTEL."
- Pratiwi, Rachel Yolanda. 2023. "Dasar Pengenaan, Tarif dan Perhitungan Pajak Hotel." Diambil (<https://www.pajak.com/komunitas/opini-pajak/dasar-pengenaantarif-dan-perhitungan-pajak-hotel/>).
- Resmi, Siti. 2019. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Edisi 11. Jakarta Selatan: Salemba Empat.
- Rika Widianita, Dkk. 2023. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Hotel (Studi Kasus: Hotel Santika Radial Palembang)." *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam* VIII(I):1–19.
- Rumimpunu, Ribka T. L. 2021. "Analisis Jumlah Wisatawan, Jumlah Hotel Dan Tingkat Hunian Hotel Terhadap Penerimaan Pajak Hotel Di Kota Manado." *Jurnal EMBA* 9(4):350–57.
- S, Erycha Rengganis. 2017. "FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KENAIKAN

-
- PENERIMAAN PAJAK HOTEL DI YOGYAKARTA.” 11(1):92–105.
- Serly, Hasibuan. 2024. “Tingkat Penghunian Kamar Hotel 2024.” Badan Pusat Statistik.
- Swawikanti, Kenya. 2025. “Pengertian Inflasi, Jenis, hingga Dampaknya Bagi Negara.” Diambil (<https://www.ruangguru.com/blog/apa-itu-inflasi-dan-apa-saja-penyebabnya>).
- Triwinarso, Arif, Susianti Susianti, dan Maria Giovani Putri Leda. 2022. “Pajak hotel di Kabupaten Ende: trend, efektivitas dan kontribusi terhadap pajak asli daerah.” e-Jurnal Perspektif Ekonomi dan Pembangunan Daerah 11(2):83–94. doi: 10.22437/pdpd.v11i2.19932.
- Wahyudin, Dian, dan Elisabeth Kalalo. 2024. “Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah di Kota Bekasi Tahun Anggaran 2018-2023.” 6(1):35–45.
- www.pajak.go.id. 2022. “Pajak.” Direktorat Jenderal Pajak. Diambil (<https://pajak.go.id/id/pajak>).
ADA
- Yesi, Wulandari Dwi, Betri Sirajuddin, dan Icha Fajriana. 2014. “PENGARUH JUMLAH WISATAWAN, JUMLAH HOTEL, DAN LAJU INFLASI TERHADAP PENERIMAAN PAJAK HOTEL (STUDI KASUS PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA PALEMBANG).” (x):1–13.
<https://www.bps.go.id/id>
<http://bapenda.bekasikota.go.id/bapenda-bekasi/>